



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA BANDUNG

NOMOR : 700/Kep.365-BKPPM/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN ORANG ASING (SIPORA)
TINGKAT KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian *jo.* Diktum KEEMPAT huruf c Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M-24.PR.09.03 Tahun 1995 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing, dalam rangka menunjang tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum serta kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar negara, keberadaan, dan kegiatan orang asing di Kota Bandung perlu melakukan pengawasan bagi orang asing dan tindakan keimigrasian secara cepat, teliti, dan terkoordinasi, tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan bagi orang asing dalam suatu wadah Tim Koordinasi yang keanggotaannya terdiri dari unsur terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing Tingkat Kota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-24.PR.09.03 Tahun 1995 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing;
2. Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi selaku Ketua Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing Tingkat Pusat Nomor : F-173.IL.01.10 Tahun 1997 tentang Tata Kerja Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing (SIPORA) Tingkat Kota Bandung.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

1. mengadakan koordinasi dengan sesama anggota Tim, instansi lainnya dan antar Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota lainnya;
2. mengadakan rapat lengkap, rapat lengkap terbatas dan rapat terbatas anggota tetap dalam rangka memecahkan permasalahan di bidang pengawasan orang asing;
3. dapat mengajukan saran dan pertimbangan mengenai upaya pengawasan orang asing;
4. membuat laporan tertulis secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.


KEEMPAT...

- KEEMPAT : Tata Kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi selaku Ketua Tim Koordinasi Pengawasan Oerang Asing Tingkat Pusat Nomor : F-173.IL.01.10 Tahun 1997 tentang Tata Kerja Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing.
- KELIMA : Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat membentuk Satuan Tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Sekretariat Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing Tingkat Kota Bandung berkedudukan di Kantor Imigrasi Kelas I Bandung
- KETUJUH : Biaya yang berkaitan dengan kegiatan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA dibebankan pada anggaran rutin Kantor Imigrasi Kelas I Bandung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Mei 2012

WALIKOTA BANDUNG,
TTD
DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 700/Kep.365-BKPPM/2012

TANGGAL : 25 Mei 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN ORANG ASING
(SIPORA) TINGKAT KOTA BANDUNG

- Pembina : Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bandung.
- Wakil Ketua merangkap Anggota : Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Bandung.
- Anggota Tetap :
 1. Kepala Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
 2. Perwira Seksi Intelijen Komando Distrik Militer 0816/BS;
 3. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bandung;
 4. Komandan Lanud Husein Sastra Negara (TNI-AU);
 5. Kepala Kantor Pengawasan Pelayanan Tipe Madya Pabean Bandung;
 6. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
 7. Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota...

- Anggota Tidak Tetap : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;
5. Kepala Pos Badan Intelijen Negara Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

